



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

**ASTRI AYUNING LESTARI**, Lahir di Purwakarta, tanggal 8 Januari 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Pesona Ciseureuh Blok Q No. 23 RT 009 RW 005 Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, yang selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk tanggal 26 September 2023 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275084801860010 atas nama **ASTRI AYUNING LESTARI**;
2. Bahwa Pemohon Bernama **ASTRI AYUNING LESTARI** dan **FERI SAEFUL GUNTUR** telah menikah di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2014 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1453/178/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kabupaten Jakarta Timur tanggal 20-10-2014;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
  - 1) **RIFFAT PRATAMA GUNTUR**, lahir di Bekasi, pada tanggal 04-08-2015;
  - 2) **NADIRA SYAHIRA GUNTUR**, lahir di Jakarta, tanggal 23-11-2017;

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu), Anak Pemohon yang diberi nama RIFFAT PRATAMA GUNTUR telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3216-LT-15022016-0184 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Februari 2016;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3216-LT-15022016-0184 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Februari 2016, tertulis Nama Ayah FERY SYAIFUL GUNTUR seharusnya tertulis Nama Ayah FERI SAEFUL GUNTUR;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RIFFAT PRATAMA GUNTUR telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3216-LT-15022016-0184 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Februari 2016, tertulis Nama Ayah FERY SYAIFUL GUNTUR seharusnya tertulis Nama Ayah FERI SAEFUL GUNTUR, karena Nama Ayah yang benar yaitu FERI SAEFUL GUNTUR;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Ayah seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, Nomor: 3216061711840010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-09-2023;
  - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214010801190005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 31-08-2023;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1347/Dis/PL.2/2003 yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Dinas Kependudukan Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes;
  - d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Jakarta, yang ditanda tangani oleh Kepala SMKN 5 Jakarta, tanggal 09 Juni 2003;
  - e. Semuanya tertulis Nama Ayah -----FERI SAEFUL GUNTUR.
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon RIFFAT PRATAMA GUNTUR telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3216-LT-15022016-0184 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Februari 2016, yang semula tertulis nama Ayah FERY SYAIFUL GUNTUR seharusnya tertulis Nama Ayah FERI SAEFUL GUNTUR;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Saeful Guntur, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Astri Ayuning Lestari, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Feri Saeful Guntur, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-15022016-0184, atas nama Riffat Pratama Guntur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk



5. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1347/Dis/PL.2/2003, atas nama Feri Saeful Guntur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, tanggal 18 Juli 2003, diberi tanda P.5;

6. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah nomor 1453/178/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta tanggal 19 Oktober 2014, diberi tanda P.6;

7. Foto Copy sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor:B.2017/KUA.09.02/7/PW.01/09/2023 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur tanggal 7 September 2023, diberi tanda P.7;

8. Foto Copy sesuai aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 9 Juni 2003 atas nama Feri Saeful Guntur dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Jakarta, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Feri Saeful Guntur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yusup tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riffat Pratama Guntur yang lahir di Bekasi pada tanggal 4 Agustus 2015 dan Nadira Syahira Guntur yang lahir di Jakarta tanggal 23 November 2017;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Riffat Pratama Guntur, ada kesalahan penulisan nama ayah yakni Fery Syaiful Guntur padahal penulisan yang benar adalah Feri Saeful Guntur;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Riffat Pratama Guntur tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi Siti Nurjanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Feri Saeful Guntur;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yusup tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riffat Pratama Guntur yang lahir di Bekasi pada tanggal 4 Agustus 2015 dan Nadira Syahira Guntur yang lahir di Jakarta tanggal 23 November 2017;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Riffat Pratama Guntur, ada kesalahan penulisan nama ayah yakni Fery Syaiful Guntur padahal penulisan yang benar adalah Feri Saeful Guntur;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Riffat Pratama Guntur tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Ciseureuh Blok Q No. 23 RT 009 RW 005 Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, dan setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

*Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk*



Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu), Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar Kutipan Akta Kelahiran Riffat Pratama Guntur diperbaiki, dari semula tertulis nama ayah Fery Syaiful Guntur diperbaiki menjadi Feri Saeful Guntur;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6 dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ibu dari Riffat Pratama Guntur, yang lahir di Bekasi pada tanggal 4 Agustus 2015 (saat ini berusia 8 tahun) atau hingga permohonan ini diajukan Riffat Pratama Guntur belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang diatas, sudah tepat dan benar apabila orang tua dari anak tersebut dalam hal ini Pemohon (seorang diri) mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran tersebut (vide:Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

*Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-15022016-0184, atas nama Riffat Pratama Guntur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Februari 2016 (bukti P.4) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ayah Fery Syaiful Guntur padahal yang benar Feri Saeful Guntur sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda, P.1, P.3, P.5, P.7 dan P.8, serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama suami Pemohon yang benar (ayah dari Riffat Pratama Guntur) adalah Feri Saeful Guntur bukan Fery Syaiful Guntur (sebagaimana P.4) maka dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama ayah anak Pemohon yang benar adalah Feri Saeful Guntur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon sehingga tidak ada kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-15022016-0184, atas nama Riffat Pratama Guntur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Februari 2016 tersebut, sehingga data anak Pemohon yang semula tertulis nama ayah Fery Syaiful Guntur harus diperbaiki menjadi Feri Saeful Guntur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut

*Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan tersebut serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesalahan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-15022016-0184, atas nama Riffat Pratama Guntur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Februari 2016 tersebut, dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Purwakarta maka dalam rangka merealisasikan kehendak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatatkan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-15022016-0184, atas nama Riffat Pratama Guntur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Februari 2016, dari semula tertulis FERY SYAIFUL GUNTUR diperbaiki menjadi FERI SAEFUL GUNTUR;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh YUSDWI YANTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh Hj. NENENG WARLINAH, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Hj. NENENG WARLINAH, S.H.,M.H

YUSDWI YANTI, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK  | : Rp75.000,00 |
| - Biaya Panggilan   | : -           |
| - PNBP              | : Rp10.000,00 |
| - Sumpah            | : Rp50.000,00 |
| - Redaksi           | : Rp10.000,00 |
| - Materai           | : Rp10.000,00 |

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

±

: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)